



PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : Halaman 1 dari 2

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama				
A.	PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.	<ol style="list-style-type: none">1. Majelis Hakim melaksanakan sidang Pengadilan Agama pada pukul 09.00 waktu setempat.2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu.3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (<i>Queuing System</i>).4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan.5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.	Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim Ketua PA/Msy.	Maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan	
B.	PEMBACAAN PUTUSAN.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk <i>hard copy</i>) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.2. Majelis Hakim memberitahukan kepada	Ketua Majelis Hakim/PP Majelis Hakim/Panitera		



PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP	:	Revisi Tgl.	:
Tgl Ditetapkan	:	Halaman	:

Halaman 2 dari 2

		para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.			
--	--	---	--	--	--

Disahkan oleh :
Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH., MH
NIP. 196012061988031003